



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 1 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 9 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Bintang Naufaldy¹, Gandjar Laksmana Bonaparta²

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: muhammad.bintang22@ui.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: gandjar_elbe@yahoo.com

Corresponding Author: muhammad.bintang22@ui.ac.id

Abstract: *Money Laundering (ML) is a significant threat to the economic stability and financial system integrity of a country. To address this issue, the roles of reporting parties such as Notaries, play a crucial role in efforts to prevent and eradicate ML. This research aims to analyze the roles of Notaries in performing their duties as reporting parties in the context of ML prevention and eradication efforts. Additionally, it aims to identify transactions that can be considered suspicious by Notaries in their capacity as reporting parties, such as a lack of training and sufficient understanding of suspicious transaction indicators. Therefore, further efforts are needed to enhance the understanding and training of Notaries. This research employs a normative juridical research method with an approach to various legal regulations governing the roles of Notaries in reporting suspicious transactions related to ML. Data is obtained through the analysis of legal documents encompassing laws, regulations, and guidelines related to the roles of Notaries in preventing and eradicating ML.*

Keyword: *Money Laundering, Reporting Parties, Roles of Notaries.*

Abstrak: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan ancaman penting terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan suatu negara. Untuk mengatasi masalah ini, peran pihak-pihak pelapor, seperti Notaris memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pihak pelapor terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Serta mengidentifikasi suatu transaksi dapat dikatakan mencurigakan oleh Notaris dalam melaksanakan peran mereka sebagai pihak pelapor, seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman yang cukup tentang indikator transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap berbagai peraturan hukum yang mengatur peran Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait dengan TPPU. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum yang mencakup Undang-Undang, peraturan dan panduan terkait peran Notaris dalam mencegah dan memberantas TPPU.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak Pelapor, Peran Notaris.

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.¹ Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab moral yang melekat pada profesi Notaris yang dianggap mulia. Sebagai pejabat umum, Notaris bertindak sebagai perwakilan negara dalam memberikan layanan hukum perdata kepada masyarakat. Melalui pembuatan akta otentik dan produk-produk hukumnya, Notaris berperan dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²

Notaris sesuai dengan sumpah/janji jabatannya memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua informasi terkait akta yang disusunnya serta informasi lain yang diperlukan untuk penyusunan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris.³ Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan identitas dan transaksi mereka. Klausul kerahasiaan yang mencakup identitas dan transaksi para pihak yang terlibat dalam pencucian uang dapat memberikan perlindungan hukum kepada mereka, sesuai dengan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencucian uang cenderung memanfaatkan Notaris sebagai *gatekeeper* untuk mencapai tujuan mereka, memanfaatkan jasa Notaris sebagai metode baru yang sangat efektif untuk menyamarkan aktivitas kejahatan mereka. Mereka dapat menyembunyikan diri di balik aturan kerahasiaan yang melibatkan data pihak-pihak dalam pekerjaan Notaris.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, sehingga terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁵ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah menjadi fokus utama dalam konteks keamanan keuangan global. TPPU merusak integritas sistem keuangan, mengancam stabilitas ekonomi, dan memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Dalam menghadapi ancaman ini, peran pihak-pihak pelapor, terutama Notaris memiliki signifikansi yang tidak terbantahkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan akta yang dibuatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan ini. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, khususnya pada Pasal 17 Ayat (2). Selain itu, Peraturan ini didukung oleh Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 33.

² *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491, selanjutnya disebut UUJN, Pasal 1 angka 1.

³ UUJN, Pasal 16 ayat (1).

⁴ Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTIMONEY LAUNDERING (GoAML)," *Jurnal Hukum tora*, Vol. 8, No. 3 (2022), hlm. 276.

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 8 Ayat (1) menegaskan kewajiban Pihak Pelapor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, untuk melaporkan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau atas nama Pengguna Jasa yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Transaksi yang dilaporkan mencakup pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya, serta pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan rekening efek, serta pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.⁶ Ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa transaksi tersebut dianggap sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan dan harus dilaporkan.

Peraturan Pemerintah tersebut memerintahkan Notaris untuk melaporkan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) jika terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan akta akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. PPATK merupakan lembaga independen yang didirikan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta membangun sistem anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme di Indonesia. Langkah ini memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengurangi kejadian tindak pidana keuangan.

Meskipun peran Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak terbatas pada aspek etika sbagai praktisi hukum, melainkan juga melibatkan pemahaman mendalam tentang indikator-indikator transaksi mencurigakan dan kewajiban hukum mereka untuk melaporkan temuan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Untuk memastikan efektivitas peran mereka sebagai pihak pelapor, diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran Notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penelitian ini akan mengidentifikasi suatu transaksi yang dapat dikatakan mencurigakan oleh Notaris dalam menjalankan peran mereka sebagai pihak pelapor, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kontribusi mereka dalam melawan TPPU. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana Notaris dapat menjadi bagian integral dari strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang fokus pada kajian hukum dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁷ Penelitian ini dikonsepsikan sebagai analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum yang dianggap sebagai norma atau acuan dalam perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

⁶ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 47

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm. 68.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang diperlukan yaitu data sekunder, yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan dan memiliki keabsahan hukum yang mengikat.⁹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus diikuti. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang menjelaskan dan menguraikan isi dari bahan hukum primer terkait dengan topik penelitian ini.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan erat dengan mengidentifikasi sumber-sumber bahan hukum yang relevan. Dengan pengumpulan data, bahan hukum yang diperlukan akan ditemukan dan dapat dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.¹⁰ Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi pustaka yang mana data diperoleh dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban dan Dilema Etika Notaris dalam Melaporkan Transaksi Pencucian Uang.

Menurut Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris, kewajiban merujuk pada sikap, perilaku, tindakan, atau kegiatan yang wajib atau harus dijalankan oleh dengan anggota sekumpulan atau individu lain yang memiliki jabatan sebagai Notaris. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menjaga dan memelihara integritas Lembaga Notaris serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.¹² Kode Etik Notaris menguraikan kewajiban Notaris saat menjalankan jabatannya, yang melibatkan ketaatan pada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Selanjutnya, Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa pelanggaran Kode Etik dapat mengakibatkan sanksi berupa teguran, peringatan, diberhentikan sementara, diberhentikan secara hormat, atau diberhentikan secara tidak hormat.¹³

Dalam hal ini, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan melindungi informasi serta masalah lain yang tidak tercantum dalam akta tersebut dari pihak yang tidak memiliki kepentingan. Sebagai pelapor, Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Namun, peran Notaris sebagai pelapor dalam kasus pencucian uang seringkali bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan jabatan. Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.¹⁴

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mewajibkan Notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai tindak pidana pencucian uang, Notaris diharuskan bersikap kooperatif dengan memberikan bukti yang relevan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang dimilikinya. Dalam situasi ini, Notaris memiliki tanggung jawab untuk melaporkan indikasi pencucian uang, karena Notaris tidak dapat dipidanakan oleh pihak yang merasa dirugikan terkait pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebagai seorang pejabat publik, Notaris memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya sendiri. Peran

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2008), hlm. 23.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹² H. D. L. Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*," vol. 20(3), pp. 435-458, 2020.

¹³ Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹⁴ Ike Nurjannah dan Tahega Primananda A., *Jurnal Hukum* Vol. 20, No. 2 (2023) Peran Serta Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 367.

Notaris dirancang sebagai pemegang informasi rahasia untuk memastikan pemenuhan tujuan menjaga kepentingan umum dan mematuhi prinsip etika Notaris dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pelapor memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan perilaku yang mencurigakan terkait TPPU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Namun, keputusan untuk mengungkapkan informasi atau menjaga kerahasiaan berada dalam kendali Notaris itu sendiri. Sebagai pejabat kepercayaan, Notaris memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memiliki tingkat integritas moral yang tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak hanya harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan hukum lainnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat di sekitarnya.

Notaris Sebagai Pihak Pelapor untuk Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Pasal 15 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatatkan dalam akta otentik tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpannya, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan. Semua tugas ini harus dilakukan secara langsung oleh Notaris itu sendiri, tidak boleh dialihkan atau diberikan kepada pejabat atau orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁵ Oleh karena itu, setiap kewenangan yang dimiliki Notaris juga diikuti oleh kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam konteks penelitian ini, kewajiban Notaris yang menjadi fokus adalah Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa Notaris harus bertindak dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.¹⁶ Dengan ketentuan ini, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada para pihak yang dilayani serta kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Notaris juga memiliki kewajiban untuk menolak para penghadap yang mencurigakan melakukan tindak pidana, terutama pencucian uang, dan melaporkannya kepada PPATK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Prinsip ini sejalan dengan integritas moral dan etika jabatan Notaris, yang harus dipegang teguh sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua informasi tentang akta yang dibuatnya dan semua keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta tersebut, sesuai dengan sumpah/janji jabatannya, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang. Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan ini tidak bersifat mutlak karena ada pengecualian yang menyatakan "kecuali Undang-Undang menentukan lain." Dengan adanya pengecualian ini, kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dapat diabaikan jika ada perintah atau ketentuan dalam Undang-Undang yang mengizinkannya. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama Pasal 17 ayat (2), diatur siapa saja Pihak Pelapor yang diwajibkan melapor pada PPATK, selain ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (1), yang dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.¹⁸

¹⁵ Pasal 15 UUJN

¹⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN

¹⁷ Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 143.

¹⁸ Pasal 17 UU PPTPPU

Ketentuan pada ayat 2 tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 dari peraturan ini memperluas definisi pihak pelapor, mencakup berbagai profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.¹⁹ Sebagai seorang notaris, seseorang dapat dianggap sebagai pihak pelapor jika mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kriteria transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Kriteria ini mencakup aspek-aspek seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, efek, atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, atau efek, operasional dan manajemen perusahaan, serta pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.²⁰

Peran Notaris dalam Mencegah dan Memberantas TPPU

Dalam konteks penanganan masalah pencucian uang, Notaris memiliki kewajiban untuk proaktif dalam upaya pencegahan tindakan pencucian uang, terutama dari pihak-pihak yang menjadi klien mereka. Sebagai profesi hukum, Notaris seharusnya dapat bekerja sama dengan profesi hukum dan penegak hukum lainnya, membentuk kolaborasi yang kokoh untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional. Namun, kerja sama antarprofesi hukum ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh pedoman kode etik profesi hukum yang jelas dan terperinci, sehingga dapat menghindari adanya malpraktek dalam proses hukum.²¹ Selain peran aktif dari profesi hukum, partisipasi masyarakat dan pelapor informasi juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum, khususnya terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mencerminkan tingkat profesionalisme yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi Notaris dalam menjalankan profesinya tetapi juga untuk mencegah terjadinya masalah, terutama yang berpotensi mengakibatkan sanksi pidana, terkait dengan akta yang dibuatnya. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris adalah dengan memberitahukan kepada PPATK jika mengetahui atau memiliki dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan memiliki indikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

PPATK telah mengeluarkan pedoman dan prosedur pelaporan yang sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016, menggunakan sebuah aplikasi bernama GRIPS. Definisi Aplikasi Pelaporan Profesi *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS) menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi adalah perangkat lunak berbasis web yang disediakan oleh PPATK bagi para profesi untuk mendaftar sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK. Untuk mengakses aplikasi ini, Notaris harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Pengisian laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat dilakukan melalui Aplikasi GRIPS, baik secara manual dengan mengisi rincian laporan secara langsung di dalam aplikasi, atau dengan mengunggah dokumen laporan ke Aplikasi GRIPS. Selanjutnya, laporan transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi GRIPS, dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang langsung terhubung ke *database* PPATK.²²

¹⁹ Ps. 3 PP 43/2015

²⁰ Pasal 3 ayat (1) PERKA PPATK No. 11/2016

²¹ Bambang Poernomo, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.192 dan 196.

²² Vol.9 No.1 Edisi Februari 2021 Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh :Vira Prabaswara Tunggadewi1), Nabila Aisha Padmasari2), Syafrudin Prawiro Utomo. Hlm. 184.

Dengan adanya regulasi yang mengatur dasar alasan Notaris sebagai Pihak Pelapor, Notaris mempunyai kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip identifikasi pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Peraturan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Notaris dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.²³ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, melibatkan serangkaian langkah, termasuk identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris dianggap sebagai individu yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁴ Sesuai dengan ketentuan implementasi Prinsip Mengenali Pemakai Jasa Bagi Notaris, Notaris diwajibkan untuk memberitahukan kepada PPATK jika konsumen layanan menolak untuk mengikuti prinsip identifikasi konsumen layanan atau jika Notaris merasa ragu terkait bukti data yang diberikan oleh konsumen layanan, yang mungkin mengindikasikan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.²⁵

Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan bahwa prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP),²⁶ yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris, sebagai pejabat publik, memiliki kewajiban tidak hanya mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memperhatikan tindakan mencurigakan terkait pencucian uang, selain tugas utamanya membuat akta autentik, yang merupakan wewenang yang diberikan oleh Menteri sebagai LPP Notaris. Dalam konteks penambahan delegasi kewenangan profesi, PPATK bekerja sama dengan Menteri untuk membantu dalam pengawasan terhadap Notaris dan memperkuat sistem pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang.²⁷

Kebijakan atau regulasi ini memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dengan memungkinkan deteksi uang hasil kejahatan yang hendak disembunyikan melalui pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk mengenali transaksi keuangan yang mencurigakan, dan sebagai respons, mereka dapat mengambil tindakan hukum, termasuk menyita uang hasil kejahatan tersebut. Dari perspektif pelaku kejahatan, kebijakan ini mengurangi motivasi mereka untuk kembali terlibat dalam kejahatan, karena tujuan mereka untuk memanfaatkan hasil kejahatan tersebut menjadi sulit dicapai atau terhambat.²⁸

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak Pelapor

Notaris memiliki wewenang yang diatur oleh UUN dan undang-undang lainnya, dengan catatan belum ada pejabat lain yang ditunjuk sebagai berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang esensial, dimana fungsinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut berisi informasi dari para penghadap dan memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan layanan notaris. Penunjukan notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan berpotensi menimbulkan risiko dan ancaman dari para penghadap terkait laporan transaksi mencurigakan yang

²³ Pasal 2 ayat (1) permenkumham 9/2017 tentang PMPJ bagi notaris

²⁴ Pasal 2 ayat (2) permenkumham 9/2017 tentang PMPJ bagi notaris

²⁵ Ike Nurjannah dan Tahega Primananda A., Jurnal Hukum Vol. 20, No. 2 (2023) Peran Serta Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 365.

²⁶ Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015

²⁷ Eliya Al-Afrida Siska, Supriyadi (2022) Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTIMONEY LAUNDERING (GoAML) Jurnal Hukum tora: 8(3): 275-292. Hlm. 282.

²⁸ Edi nasution, "Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan", Jakarta, 2007, hlm. 45.

dilakukan oleh notaris kepada PPATK. Oleh karena itu, notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaporan kewajibannya. Hal ini merupakan tantangan bagi notaris dalam menilai apakah suatu tindakan atau perbuatan memenuhi kriteria sebagai transaksi mencurigakan atau tidak.²⁹

Notaris dalam perannya sebagai pihak pelapor, memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 9/2017. Dalam hal perlindungan hukum, tindakan pelaporan yang dilakukan oleh notaris tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN. Ini karena dalam kapasitasnya sebagai pihak pelapor, notaris diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 28 UU Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dapat dikecualikan dari aturan kerahasiaan yang biasa berlaku bagi pihak pelapor.³⁰ Selanjutnya, Pasal 29 menegaskan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, baik pihak pelapor, pejabat, maupun pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan.³¹ Permenkumham nomor 9/2017, selain berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga mencakup ketentuan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, notaris diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mengurangi risiko terjadinya transaksi mencurigakan.

Perlindungan hukum dalam bentuk preventif diberikan oleh majelis pengawas notaris melalui bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Tujuannya adalah agar notaris tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Pendekatan preventif atau pencegahan perlindungan hukum dapat diimplementasikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya. Ini melibatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam segala aspek, terutama dalam pembuatan akta otentik atau tindakan hukum lainnya. Notaris diharapkan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap pihak yang menggunakan jasanya sebelum melakukan tindakan hukum atau menyusun akta otentik untuk transaksi dengan pihak tersebut. Prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui pendekatan lebih teliti dalam mengenali identitas pihak terkait, verifikasi dan validasi data serta keterangan yang diberikan oleh pihak tersebut, dan pemenuhan persyaratan teknis dalam penyusunan akta. Dengan demikian, notaris dapat menghindari kesalahan atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul di masa mendatang, sehingga notaris dapat bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata jika terjadi akibat hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada subyek hukum berdasarkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, notaris, sebagai subyek hukum, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum saat melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan kewajibannya.

Dalam UU Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sebagai pihak pelapor dan saksi diatur dalam Pasal 83 Ayat (1). Pasal ini mengamanatkan bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak pelapor dan pelapor secara umum.³² Dengan demikian, para penegak hukum diwajibkan untuk merahasiakan identitas notaris sebagai pihak pelapor terkait adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan. Tujuan dari perlindungan ini adalah memberikan rasa aman kepada notaris beserta keluarganya. Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut, notaris atau ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi melalui jalur pengadilan. Oleh karena itu, dengan

²⁹ Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan | Muhammad Raditya Pratama Ibrahim*, Amad Sudiro. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 188-198 hlm. 194

³⁰ Pasal 28 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

³¹ Pasal 29 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

³² Pasal 83 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

adanya ketentuan ini, notaris yang berperan sebagai pihak pelapor dapat melaksanakan kewajibannya tanpa kekhawatiran terhadap penyingkapan identitasnya dan keluarganya.

Pasal 84 jo. Pasal 86 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan bahwa Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan dan/atau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.³³ Kedua pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap individu yang memberikan laporan atau kesaksian terkait tindak pidana Pencucian Uang, termasuk Notaris. Kedua pasal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang memberikan informasi atau melaporkan aktivitas mencurigakan serta pihak yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan terkait pencucian uang. Tujuan dari perlindungan khusus ini adalah untuk mengurangi potensi risiko atau ancaman yang mungkin dihadapi oleh Notaris, baik itu dalam bentuk bahaya terhadap diri, jiwa, atau harta benda, termasuk keluarganya. Perlindungan ini bertujuan memberikan keamanan kepada notaris yang melakukan pelaporan atau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana, sehingga notaris tidak menjadi korban atau terintimidasi akibat langkah-langkah yang diambil untuk mendukung penegakan hukum.

Dugaan mengenai adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang telah dilaporkan oleh notaris dan tengah dalam proses penanganan oleh PPATK serta telah memasuki tahap persidangan, memberikan perlindungan tambahan kepada notaris. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 85 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang menetapkan bahwa selama persidangan di pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidangkan dilarang untuk menyebutkan nama atau alamat pelapor, atau informasi lain yang dapat mengidentifikasi pelapor.³⁴ Penting untuk dicatat bahwa hakim harus memberi peringatan khusus kepada saksi, penuntut umum, dan pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor. Dengan demikian, UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memberikan perlindungan yang kuat kepada notaris sebagai pihak pelapor, yang mencakup seluruh proses mulai dari pelaporan, proses pemeriksaan, hingga tahap persidangan.

Perlindungan yang diamanahkan oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan identitas notaris dan keluarganya. Penjagaan kerahasiaan ini menjadi krusial, karena tanpa rahasia, terdapat potensi ancaman dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam keselamatan notaris dan keluarganya. Lebih lanjut, UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak hanya memberikan perlindungan terkait identitas, melainkan juga melibatkan aspek perlindungan hukum bagi notaris. Aspek ini menghindarkan notaris dari kemungkinan tuntutan atau gugatan baik dalam ranah perdata maupun pidana. Pasal 87 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, sebagai bagian dari ketentuan tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut secara pidana atau dituntut secara perdata atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.³⁵

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, perlindungan terhadap Notaris sebagai pihak pelapor atau saksi karena melaporkan, memberitahukan informasi atau memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana pencucian uang mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Perlindungan dari tuntutan baik dalam ranah perdata maupun pidana;

³³ Pasal 84 jo 86 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

³⁴ Pasal 85 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

³⁵ Pasal 87 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

2. Perlindungan dari ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi pelapor atau saksi;
3. Pelapor atau saksi tidak dapat dijerat tuntutan, baik itu perdata maupun pidana, terkait dengan laporan dan atau kesaksian yang disampaikan oleh yang bersangkutan;
4. Pemberian perlindungan khusus oleh negara kepada setiap individu yang melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang, mencakup ancaman yang mungkin merugikan diri, jiwa, atau harta benda mereka, termasuk keluarganya; dan
5. Pemberian perlindungan khusus oleh negara kepada setiap individu yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang, dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap diri, jiwa, atau harta benda mereka, juga termasuk keluarganya.³⁶

Identifikasi suatu transaksi yang dapat dikatakan mencurigakan oleh Notaris dalam menjalankan peran mereka sebagai pihak pelapor

Dalam membongkar praktik pencucian uang di Indonesia, notaris memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengenali transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar. Oleh karena itu, notaris perlu memahami modus operandi atau jenis-jenis pencucian uang serta peraturan-peraturan terkait dengan pencucian uang.³⁷ Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang terus berkembang, termasuk penyalahgunaan atau pemanfaatan profesi notaris sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah untuk mengurangi resiko penyalahgunaan atau pemanfaatan tersebut dengan mewajibkan notaris menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan yang mengalami penyimpangan dari profil, karakteristik, atau pola Transaksi yang biasa dilakukan oleh Pengguna Jasa terkait;
2. Transaksi keuangan yang diduga dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan maksud menghindari pelaporan Transaksi yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Pelapor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Transaksi Keuangan yang dilaksanakan atau dibatalkan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.³⁸

Di samping itu, terdapat beberapa indikator umum yang dapat dianggap sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, termasuk:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau melakukan transaksi tersebut secara berulang di luar batas wajar;
3. Aktivitas Transaksi nasabah di tidak biasa dan tidak wajar.³⁹

Dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, identifikasi dapat dilakukan terhadap individu maupun perusahaan yang menggunakan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia, baik untuk keperluan domestik maupun internasional. Hal ini akan membuat sulit

³⁶ Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas, Aganita Dhaneswara, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: 161-178 hlm. 175.

³⁷ Lex Humana, Vol 1 no 2 th 2017, Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kristanti Handayani, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya, Hlm. 212.

³⁸ Pasal 1 angka 8 PP 43/2015

³⁹ Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) huruf a UU 8/2010

bagi pengguna jasa untuk memanipulasi identitas pribadi atau perusahaan serta transaksi keuangannya. Oleh karena itu, Notaris seharusnya meningkatkan kehati-hatiannya dalam melakukan transaksi dengan penghadapnya untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010.⁴⁰

Pasal 2 ayat (4) Permenkumham nomor 9/2017, mengatur Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada situasi-situasi berikut:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing senilai paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme;
4. Notaris merasa ragu terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.⁴¹

Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris diwajibkan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengelola serta mengurangi resiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan penilaian resiko yang telah diidentifikasi. Selain itu, Notaris harus melakukan penilaian resiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat resiko kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengelompokkan Pengguna Jasa dilakukan melalui analisis mendalam terhadap profil, jenis bisnis, negara asal, dan produk yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenkumham nomor 9/2017.⁴²

Berdasarkan Pasal 6 Permenkumham nomor 9/2017, Notaris bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi terhadap Pengguna Jasa, yang mencakup orang perseorangan, korporasi dan perikatan lainnya.⁴³ Selanjutnya pada Pasal 7, dalam proses pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa, hal-hal yang sangat penting untuk dicatat meliputi:

1. Identitas lengkap Pengguna Jasa;
2. Sumber dana yang digunakan oleh Pengguna Jasa;
3. Hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Informasi tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang profil Pengguna Jasa, termasuk informasi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam hal orang perseorangan, penting untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan Pengguna Jasa. Sementara untuk korporasi dan perikatan lainnya, informasi yang harus dikumpulkan meliputi informasi mengenai pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan perikatan lainnya, serta informasi Pemilik Manfaatnya.

Setelah melakukan identifikasi Pengguna jasa, Notaris harus menjalankan tahap verifikasi Pengguna Jasa. Berdasarkan Pasal 19 jo. 20 Permenkumham 9/2017, Notaris diwajibkan melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan oleh Pengguna Jasa untuk memastikan kebenaran formil dokumen tersebut. Jika terdapat keraguan terhadap kebenaran formil dokumen, Notaris berhak meminta dokumen pendukung tambahan

⁴⁰ Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya I Made Dermawan, hlm. 58.

⁴¹ Pasal 2 ayat (4) Permenkumham nomor 9/2017

⁴² Pasal 4 Permenkumham nomor 9/2017.

⁴³ Pasal 6 Permenkumham nomor 9/2017.

⁴⁴ Pasal 7 Permenkumham nomor 9/2017.

dari pihak yang berwenang.⁴⁵ Proses verifikasi ini harus dilakukan sebelum Notaris memulai hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Namun, dalam kasus di mana Notaris telah menerapkan prosedur manajemen resiko, Notaris dapat memulai hubungan usaha atau transaksi sebelum verifikasi selesai, dengan catatan bahwa resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme telah dikelola dengan efektif, dan proses pertemuan langsung ini tidak menghambat kelancaran kegiatan usaha secara normal.⁴⁶

Pada tahap akhir Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris melaksanakan pemantauan terhadap Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Proses ini mencakup penilaian kewajaran Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Permenkumham 9/2017.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap paling krusial dalam proses adalah "Identifikasi" dan "Verifikasi". Kedua tahap ini harus diselesaikan sebelum notaris memutuskan untuk menjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa.⁴⁸ Menurut Pasal 17 ayat (5) Permenkumham 9/2017, jika hasil identifikasi pengguna jasa mengungkapkan data yang mencurigakan, Notaris memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat yang dianggap beresiko tinggi. Notaris juga berwenang untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat yang tergolong berisiko tinggi.

Selain itu, dalam Pasal 24 Permenkumham No. 9/2017, diatur mengenai pemutusan Hubungan Usaha. Notaris memiliki kewajiban untuk mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau jika Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Tindakan ini mengharuskan Notaris untuk segera melaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pelaporan ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah Notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Selanjutnya, Notaris memiliki kewajiban untuk menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa jika transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan Notaris yakin bahwa melanjutkan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam konteks tersebut akan melanggar ketentuan *anti-tipping off*. Transaksi yang telah disebutkan harus dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Notaris harus membuat keputusan untuk menerima atau menolak Transaksi tersebut melalui analisis terhadap Transaksi Pengguna Jasa.⁴⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kewajiban yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Kode Etik Notaris menetapkan standar perilaku dan integritas yang tinggi bagi Notaris, termasuk menjaga kerahasiaan isi akta dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Meskipun terdapat konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan melaporkan transaksi mencurigakan, Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang tinggi untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan individu.

⁴⁵ Pasal 19 Permenkumham nomor 9/2017.

⁴⁶ Pasal 20 Permenkumham nomor 9/2017.

⁴⁷ Pasal 21 Permenkumham nomor 9/2017

⁴⁸ Nadhilla Prijanka Adryani dan Siti Hajati Hoesin, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023, Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 97.

⁴⁹ Pasal 24 Permenkumham nomor 9/2017.

Kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik merupakan tugas yang kompleks. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menekankan pentingnya integritas moral Notaris, yang mengharuskan Notaris bertindak amanah, jujur, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJ mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan Notaris, namun terdapat pengecualian yang memungkinkan pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 memperluas definisi Pihak Pelapor, termasuk Notaris yang diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam menjalankan kewajiban ini, diharapkan Notaris memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu menjaga keseimbangan antara menjaga kerahasiaan jabatan serta berperan aktif dalam Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Notaris mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dengan cara melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penggunaan aplikasi GRIPS dan implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris merupakan alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang mencurigakan dapat dilaporkan dengan cepat dan efisien. Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dugaan TPPU kepada PPATK, yang mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Pengaturan yang mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memungkinkan pendeteksian uang hasil kejahatan melalui pencucian uang. Ini memberikan kemampuan kepada aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan hukum, termasuk menyita uang hasil kejahatan tersebut. Dari sudut pandang pelaku kejahatan, kebijakan ini mengurangi motivasi mereka untuk melakukan kejahatan baru, karena sulit bagi mereka untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu, regulasi ini memiliki dampak yang positif dalam mengurangi kejahatan keuangan dan memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Perlindungan khusus dalam UU No. 8/2010 menegaskan pentingnya memberikan keamanan kepada Notaris, termasuk keluarganya, dari potensi ancaman yang mungkin timbul sebagai dampak dari pelaporan atau memberikan kesaksian terkait tindak pidana pencucian uang. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pribadi tetapi juga melibatkan rahasia identitas, menjaga notaris dari risiko terkait pengungkapan informasi yang dapat mengidentifikasinya. Selama tahap persidangan, larangan menyebutkan identitas pelapor menambah lapisan perlindungan, memberikan kekuatan hukum yang kuat kepada Notaris sebagai pihak pelapor. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tanpa takut terhadap konsekuensi hukum atau ancaman terhadap keamanannya pribadinya. Dengan demikian, terciptanya lingkungan yang aman dan terlindungi bagi Notaris menjadi kunci dalam mendukung efektivitas upaya pemerintah dalam melawan TPPU di Indonesia.

Peran Notaris dalam pencegahan praktik pencucian uang di Indonesia memiliki signifikansi yang besar. Mereka harus secara proaktif mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan memiliki pemahaman mendalam mengenai modus operandi pencucian uang serta regulasi terkait. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa, termasuk proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi, merupakan langkah kunci dalam Upaya pencegahan. Jika hasil identifikasi menunjukkan data mencurigakan, Notaris memiliki wewenang untuk menyetujui, menolak, melanjutkan, atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa yang dianggap berisiko tinggi. Dalam situasi penolakan atau penghentian hubungan usaha, Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, Notaris harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkan untuk manajemen risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemahaman mendalam mengenai

ciri-ciri transaksi mencurigakan seperti penyalahgunaan uang tunai dalam jumlah besar dan aktivitas transaksi yang tidak wajar menjadi faktor kunci dalam usaha mencegah tindak pidana pencucian uang. Selain itu, regulasi yang diatur dalam Permenkumham No. 9/2017 juga menetapkan pemutusan hubungan usaha jika Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau jika Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Tindakan ini harus diikuti dengan pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Dengan demikian, Notaris memegang peranan penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencegah praktik pencucian uang di Indonesia. Melalui implementasi prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan transaksi mencurigakan, mereka dapat berperan aktif dalam meminimalkan resiko praktik pencucian uang di dalam lingkup praktik Notaris.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, tetapi juga memberikan saran kepada Notaris agar meningkatkan kesadaran etika profesi dan mencapai keseimbangan yang tepat antara menjaga kerahasiaan jabatan dan melaporkan transaksi mencurigakan. Pemahaman yang mendalam mengenai modus operandi pencucian uang dan pemanfaatan aplikasi GRIPS dengan efisien merupakan kunci utama dalam mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan mencurigakan dengan efektif. Selain itu, memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi terkini menjadi hal yang sangat penting. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Notaris dapat berperan secara lebih efisien dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menjaga integritas profesi mereka dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

REFERENSI

- Adi, Rianto. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta.
- Adryani, Nadhilla Prijanka dan Siti Hajati Hoesin. 2021, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 1.
- Budiono, Herlien. 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dermawan, I Made. 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 7 No. 1.
- Dhaneswara, Aganita. 2020, "Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas." *LEX Renaissance*. Vol. 5 No. 1.
- Handayani, Kristanti, M. Arief Amrullah dan Fanny Tanuwijaya. 2017, "Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Humana*. Vol. 1 No. 2.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama dan Amad Sudiro. 2022, "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 51 No. 2.
- Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- Mamudji, Sri. 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Semarang.
- Nasution, Edi. 2007, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Penerbit Ganesha Jakarta.
- Nurjannah, Ike dan Tahega Primananda A. 2023, "Peran Serta Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum*. Vol. 20 No. 2.

- Poernomo, Bambang. 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- Sutedi, Adrian. 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siska, Eliya Al-Afrida dan Supriyadi. 2022, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)." *Jurnal Hukum tora*. Vol. 8 No. 3.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Toruan, H. D. L. 2020, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 3.
- Tunggadewi, Vira Prabaswara, Nabila Aisha Padmasari dan Syafrudin Prawiro Utomo. 2021, "Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Education and development*. Vol. 9 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris